



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mensinergikan inovasi daerah dengan rencana pembangunan daerah serta koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.
- b. bahwa inovasi perlu dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, berkelanjutan dan berkepastian hukum dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam inovasi daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan inovasi daerah
- d.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik - 3 - Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
DAN
BUPATI BULUNGAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN
INOVASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan
2. Bupati adalah Bupati Bulungan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah serangkaian proses yang mencakup pengusulan, uji coba, dan/atau penerapan Inovasi Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Tim Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh bupati dalam rangka pengembangan inovasi daerah.
11. Forum Inovasi Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi bagi unsur pemerintahan, unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan Inovasi Daerah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.

12. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator lokal yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Bulungan berdasarkan periode tertentu.
13. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
14. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Meningkatkan integrasi dan koordinasi yang maksimal antar pemangku kepentingan di Daerah;
 - c. Menambah peluang lapangan kerja; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran penyelenggaraan Inovasi Daerah diarahkan untuk meningkatkan :
 - a. Pelayanan Publik;
 - b. Kesejahteraan dan Peran serta Masyarakat; dan
 - c. Daya saing Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah mengacu pada prinsip :

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan;
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II TIM INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengembangan Inovasi daerah dibentuk Tim Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur perangkat daerah, akademisi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam masa kerja tertentu didasarkan pada kebutuhan daerah.
- (3) Tim inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah
- (4) Tim Inovasi Daerah bertugas dalam rangka mengkoordinasikan, mendorong peningkatan inovasi, penilaian usulan inovasi dan penerapan pelaksanaan inovasi daerah yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan bupati.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan

d. sintesis.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen dan kinerja pemerintahan melalui:
 - a. penyederhanaan;
 - b. eliminasi;
 - c. penciptaan; dan/atau
 - d. integrasi teknologi.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat melalui pelayanan:
 - a. mudah;
 - b. murah;
 - c. dapat diakses; dan/atau
 - d. terintegrasi teknologi.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui:
 - a. perlindungan Masyarakat;
 - b. pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan/atau
 - d. integrasi teknologi.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi ;
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, harus menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang atau jasa.

BAB IV
PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah dapat diusulkan oleh :
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Pegawai BUMD
 - f. Lembaga Kemasyarakatan
 - g. anggota Masyarakat.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, e dan g dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengusulkan Inovasi dalam hal Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 9

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebelum diajukan menjadi usulan inisiatif Inovasi Daerah harus sudah dilakukan uji coba awal

Bagian Kedua

Pengusulan Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dalam bentuk proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. Bidang / Sektor Inovasi Daerah
 - c. Urgensi / Alasan Dibutuhkannya Inovasi Daerah
 - d. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - e. tujuan Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh;
 - g. Keluaran Inovasi Daerah
 - h. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah
 - i. hasil uji coba awal;
 - j. Penanggung jawab
 - k. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Proposal usulan inovasi daerah diserahkan melalui perangkat daerah yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dibahas oleh tim inovasi daerah .

- (4) Proposal usulan inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan surat izin dari pimpinan atau atasan disertai surat pengantar kepala perangkat kepala daerah .
- (5) Dalam hal usulan inovasi daerah berasal dari anggota dan /atau kelompok masyarakat , proposal diserahkan disertai surat pengantar dari kepala desa terkait.
- (6) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim inovasi daerah untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

BAB V

PENILAIAN PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Inovasi Daerah dan Forum Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.
- (3) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. peningkatan Pelayanan Publik;
 - c. peran serta seluruh Masyarakat;
 - d. peningkatan daya saing Daerah;
 - e. memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat baik secara fungsional maupun ekonomis; dan
 - f. dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau Masyarakat.
- (4) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.

BAB VI

TATA LAKSANA UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 12

- (1) Terhadap proposal Inovasi Daerah yang dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan atau oleh Tim Inovasi Daerah selanjutnya dilakukan uji coba.

- (2) Hasil Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Uji coba usulan Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) Pelaksana uji coba menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba usulan Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan uji coba usulan Inovasi Daerah harus didokumentasikan untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana uji coba dapat melakukan penyesuaian rancang bangun untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba tidak berhasil, pelaksana uji coba menghentikan pelaksanaan uji coba dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksana uji coba menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba yang berhasil maupun yang tidak berhasil kepada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disampaikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah.

BAB VII PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
- (2) Penerapan Inovasi Daerah wajib menunjuk petugas atau penanggung jawab penerapan inovasi daerah.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam penerapannya wajib disertai Anggaran, petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis penggunaannya.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan pada tim Inovasi Daerah dan kepada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VIII FORUM INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Inovasi Daerah dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati di bawah koordinasi PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Inovasi Daerah terdiri dari unsur perangkat daerah, akademisi, pakar, pelaku inovasi, media massa dan masyarakat.
- (4) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Pasal 18

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah , dan/atau anggota Masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan berdasarkan penilaian inovasi daerah dengan mempertimbangkan masukan dari tim inovasi daerah dan Forum Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan dan /atau insentif diberikan dapat berupa barang, Dana Pembinaan, atau dalam bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Inovasi Daerah yang telah mendapatkan penghargaan dari Bupati dapat diikutsertakan dalam kompetisi dan pengembangan lainnya.

BAB X

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 19

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan hak cipta berada pada pencipta atau pihak lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat dianggap sebagai pencipta atas ciptaan Inovasi Daerah yang dibuat dalam hubungan dinas kecuali diperjanjikan lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dianggap sebagai pencipta Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Hak Kekayaan Intelektualnya menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 20

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan paten berada pada inventor sebagai pemilik paten atau pihak lain yang sah sebagai pemegang paten menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan inventor menjadi pemegang paten atas Inovasi Daerah yang dihasilkan inventor dalam hubungan dinas dengan Pemerintah Daerah kecuali diperjanjikan lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang paten terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak menghapus hak inventor untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi paten menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan merek berada pada pemilik merek yang terdaftar atau pihak lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan merek kolektif yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau Pelayanan Publik menjadi milik Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif.
- (3) Merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 19, 20 dan 21 dapat difasilitasi oleh Wali Kota.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB XI DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah, ASN, Daerah lain, dan seluruh Masyarakat dapat menjadikan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sebagai rujukan dalam melakukan pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Perangkat Daerah, ASN, Daerah lain, dan seluruh Masyarakat, dapat menerapkan dan mengambil manfaat Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dan telah didiseminasikan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Daerah melalui PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah, lembaga riset, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. Penyampaian usulan dan saran terkait pelaksanaan inovasi daerah
 - b. Penyebarluasan informasi dan kampanye tentang Inovasi Daerah
 - c. Turut serta dalam program dan/atau kegiatan pengembangan Inovasi Daerah;
 - d. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

BAB XV SISTEM DATA DAN INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Data

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan setiap kegiatan Inovasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan pencatatan dan pendataan.
- (2) Hasil pencatatan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Hasil pencatatan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data Indeks Inovasi Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan mencatat dan mendata hasil Inovasi Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai data indeks inovasi daerah.

Bagian Kedua
Informasi Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melaksanakan penyebarluasan informasi rencana, penerapan dan keberlanjutan Inovasi Daerah
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, forum pertemuan, penulisan, publikasi ilmiah , pameran ,media massa maupun elektronik.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal

SYARWANI,

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

RISDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR....
TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, peningkatan daya saing Daerah, dan terselenggaranya peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian usulan Inovasi Daerah tidak hanya dibatasi berasal dari Pemerintah Daerah namun juga terbuka untuk masyarakat luas. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Inovasi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Aspek pengaturannya masih bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini secara

rinci dan jelas menjabarkan tata laksana Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi; Prinsip dan tujuan, Penyelenggara Inovasi Daerah, Bentuk Dan Kriteria, Pengusulan, Penilaian pengusulan, Uji Coba, Tata laksana penerapan inovasi daerah, Forum inovasi daerah, Penghargaan dan insentif, Hak kekayaan intelektual, Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Data Dan Informasi serta Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki

kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 ayat 2

Huruf a penemuan;

Yang dimaksud Penemuan merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya

.

Huruf b pengembangan

Pengembangan merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

Huruf c duplikasi

Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

Huruf d sintesis.

Sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24 ayat 3
Fasilitasi adalah

Tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk membuat kegiatan seseorang atau kelompok atau organisasi menjadi lebih mudah

Advokasi adalah tindakan mempromosikan atau pembelaan kepentingan orang atau kelompok lain

Asistensi
Kegiatan membantu seseorang dalam tugas profesionalnya. Kegiatan dapat berupa bimbingan atau bantuan teknis untuk penyelesaian program atau kegiatan inovasi daerah

Supervisi
kegiatan yang melibatkan pengawasan, pemantauan, dan arahan untuk memastikan bahwa segala hal berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam inovasi daerah

Edukasi.
Proses belajar yang direncanakan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain agar memahami, menyetujui dan melakukan apa yang diharapkan dalam inovasi daerah

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ,..... NOMOR

